

Depok, 10 November 2017

Nomor : 3301.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
KELOMPOK YOGYA MANDIRI

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK YOGYA MANDIRI
No. TDI : CV Titon Garment & Craft : No. 528/IZ/A/12/1/2013, tanggal 31 Januari 2013
UD Sri Rahayu : No. 0054/DP/011/II/2011, tanggal 16 Februari 2011
PT Adi Karsa : No. 4278/DPMPT/011/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017
CV Hayu Abadi : No.0649/DP/011/II/2016, tanggal 01 Februari 2016
PT Rumah Tropika Abadi : No.503/060/051/P/TDI-K/XII/2014, tanggal 31 Desember 2017
Alamat Kantor : Jl. Parangtritis Km.5,5 Sangkal, tarudan, bangunharjo, Sewon Bantul Yogyakarta
Alamat Pabrik : Jl. Minggiran MJ !/1627 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta (CV. Titon Garment & Craft)
Soka Rt.03/ Dk. Soka, Seloharjo, Pundong (UD. Sri Rahayu)
Sribitan Rt.01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (PT. Adi Karsa)
Jl. Parang Tritis Km. 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon bantul Yogyakarta (CV. Hayu Abadi)
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.8,5 Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY (PT. Rumah Tropika Abadi)
Tanggal Kegiatan : 16 - 21 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



D. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 KELOMPOK YOGYA MANDIRI Nomor : 3301.6/EXT-MUTU/XI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : KELOMPOK YOGYA MANDIRI |
| b. Alamat Kantor | : Jl. Parangtritis Km.5,5 Sangkal, tarudan, bangunharjo, Sewon Bantul Yogyakarta |
| Alamat Pabrik | : Jl. Minggiran MJ 1/1627 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta
(CV. Titon Garment & Craft)
Soka Rt.03/ Dk. Soka, Seloharjo, Pundong (UD. Sri Rahayu)
Sribitan Rt.01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (PT. Adi Karsa)
Jl. Parang Tritis Km. 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon bantul Yogyakarta
(CV. Hayu Abadi)
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.8,5 Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
(PT. Rumah Tropika Abadi) |
| c. No. TDI | : CV Titon Garment & Craft : No. 528/IZ/A/12/1/2013, tanggal 31 Januari 2013
UD Sri Rahayu : No. 0054/DP/011/II/2011, tanggal 16 Februari 2011
PT Adi Karsa : No. 4278/DPMPT/011/X/2017 , tanggal 26 Oktober 2017
CV Hayu Abadi : No.0649/DP/011/II/2016, tanggal 01 Februari 2016
PT Rumah Tropika Abadi : No.503/060/051/P/TDI-K/XII/2014, tanggal 31 Desember 2017 |
| d. Kapasitas dan Produk | : Handycraft & Furniture = 8 Container (CV. Titon Garment & Craft), Furniture = 820 Pcs
(UD. Sri rahayu), Furniture = 15.000 Pcs, Handycraft = 35.000 Pcs (PT. Adi Karsa),
Almari=100 Pcs, Buffet = 200 Pcs, Kursi =1750 Pcs, Meja = 240 Pcs, Nakas/ Kabinet = 860
Pcs (CV. Hayu Abadi), Meja= 100 Pcs (PT Rumah Tropika Abadi) |
| e. Tanggal Pelaksanaan | : 16 - 21 Oktober 2017 |
| f. Jenis Kegiatan | : Penilikan 1 VLK Industri |
| g. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK- 379 |
| h. Tanggal Terbit | : 25 November 2015 |
| i. Tanggal Berakhir | : 24 November 2021 |

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 November 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 10 November 2017

No. : 194.6/SKEP-MUTU/XI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
KELOMPOK YOGYA MANDIRI
Attn. Bapak Nugroho Aji
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di KELOMPOK YOGYA MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 379
Masa Berlaku Sertifikat : 25 November 2015 - 24 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri TDI	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
Izin Industri (TDI)		
1. Keputusan Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta Nomor : 528/IZ/A/12/1/2013, tanggal 31 Januari 2013 (CV. TITON GARMENT & CRAFT)	Handycraft & Furniture	8 Container
2. Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor : 0054/DP/011/II/2011, tanggal 16 Februari 2011 (UD SRI RAHAYU)	Furniture	820 Pcs
3. Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor : 4278/DPMPT/011/X/2017 , tanggal 26 Oktober 2017 (PT. ADI KARSA)	Furniture &	15.000 Pcs
	Handycraft	35.000 Pcs
	Almari	100 Pcs
4. Keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 0649/DP/011/II/2016, tanggal 01 Februari 2016 (CV. HAYU ABADI)	Buffet	200 Pcs
	Kursi	1.750 Pcs
	Meja	240 Pcs
	Nakas/ Kabinet	860 Pcs

5. Keputusan Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi No. 503/060/051/P/TDI-K/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 (PT. RUMAH TROPIKA ABADI)	Wastafel	1.000 Pcs
	Meja	100 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 16 - 21 Oktober 2017
 Tim Auditor : Aditya Tisna (Lead Auditor)
 Windy Widiyanto (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
 Status Sertifikat : Tetap berlaku
 Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
 Direktur Eksekutif Sertifikasi

REKOMENDASI UNTUK KELOMPOK YOGYA MANDIRI

KELOMPOK YOGYA MANDIRI selaku pemegang Sertifikat LK wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Untuk dokumen TDP CV Titon Garment & Craft dan PT Rumah Tropika Abadi pada bagian kegiatan usaha pokok agar pada saat perpanjangan dapat disesuaikan dengan kegiatan usahanya yaitu Industri (bukan perdagangan)
2. Pada dokumen TDI terkait dengan satuan kapasitas, sebaiknya disetarakan dalam satuan volume (m3/tahun).
3. Sesuai dengan surat pernyataan dari pihak Management PT Adi Karsa dan CV Titon Garment & Craft, maka diharuskan untuk segera melakukan perluasan dan/atau penyetaraan satuan kapasitas (dalam m3/tahun) didalam izin TDI mengingat realisasi produksi telah melebihi kapasitas izin yang diizinkan didalam TDI.
4. PT Rumah Tropika Abadi agar segera menyelesaikan proses pengurusan perizinan untuk perpindahan lokasi produksi di Kabupaten Bantul.
5. Pada CV Titon Garment & Craft, perlu pembenahan dalam pendokumentasian/pengarsipan dokumen-dokumen bahan baku dan produksi.
6. Tanda V-Legal Wajib dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
7. Pada CV Titon Garment & Craft, perlu pembenahan dalam pendokumentasian/pengarsipan dokumen-dokumen ekspor.
8. Titik kumpul jangan terhalang oleh tumpukan kayu (pada UD Sri Rahayu).

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Windy Widiyanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Didik Heru Untoro 3. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Kelompok Yogya Mandiri merupakan kelompok perusahaan pemegang TDI dengan anggota sebagai Berikut :

- CV Titon Garment & Craft

Alamat	:	Jl. Minggiran MJ I/1627 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta
TDI	:	528/IZ/A/12/1/2013 tanggal 31 Januari 2013
Jenis Produk dan Kapasitas	:	Furniture & Handycraft : 8 Container/tahun

- UD Sri Rahayu

Alamat	:	Soka RT 03/ Dk. Soka, Seloharjo, Pundong
TDI	:	0054/DP/011/II/2011 tanggal 16 Februari 2011
Jenis Produk dan Kapasitas	:	Furniture : 820 pcs/tahun

- PT Adi Karsa

Alamat	:	Sribitan RT 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
TDI	:	4278/DPMPPT/011/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017

Jenis Produk dan Kapasitas	:	Furniture: 15.000 pcs/tahun = 1.200 M ³ /tahun Handycraft : 35.000 Pcs = 2.800 M ³
----------------------------	---	---

• CV Hayu Abadi

Alamat	:	Jl. Parang Tritis KM 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta
TDI	:	0649/DP/011/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016
Jenis Produk dan Kapasitas (/tahun)	:	Almari : 100 Pcs (25 m ³); Buffet :200 Pcs (32 m ³); Kursi : 1.750 Pcs (22 m ³); Meja 240 Pcs (40 m ³), Nakas/Kabinet : 860 Pcs (56 m ³)

• PT Rumah Tropika Abadi

Alamat	:	Jl Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Y
TDI	:	503/060/051/P/TDI-K/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014
Jenis Produk dan Kapasitas	:	Wastafel : 1.000 Pcs/tahun Meja : 500 Pcs/tahun

Susunan Kepengurusan

Ketua	:	Nugroho Aji (CV Hayu Abadi)
Bendahara	:	Sri Andiyani (PT Rumah Tropika Abadi)
Sekretaris	:	Sarjilah (PT Adi Karsa)
Anggota	:	Bambang Widiyanto (CV Titon Garment & Craft) Raharjo (UD Sri Rahayu)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	D.I Yogyakarta Senin, 16 Oktober 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Yogya Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	D.I Yogyakarta 16 s/d 21 Oktober 2017	Melakukan Verifikasi terhadap Legalitas Usaha, Bahan Baku, Produksi, Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	D.I Yogyakarta Sabtu, 21 Oktober 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Yogya Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 November 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Yogya Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri yang telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP untuk setiap anggota kelompok yang diterbitkan instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil		dengan ruang lingkup perdagangannya untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin H.O. yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan TDP masih berlaku serta sesuai dengan lingkup usahanya untuk seluruh anggota Yogya Mandiri
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dan didukung dengan dokumen SKT dan atau SPPKP untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL untuk seluruh anggota Yogya Mandiri yang telah diterima dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI Kecil atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI atau TDI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak berstatus sebagai importir, tidak memiliki Angka Pengenal Impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak berstatus sebagai importir, tidak memiliki Angka Pengenal Impor dan tidak membuat Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Yogya Mandiri yang ditandatangani oleh seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		anggota Kelompok Yogya Mandiri di atas kertas bermaterai.
Inetrnal Audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak ada anggota Kelompok Yogya Mandiri yang menerima bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh anggota dari Kelompok Yogya Mandiri tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima dan menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksinya.
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang disalahgunakan untuk mengeksport hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Selama periode audit ini Anggota Kelompok Yogya Mandiri melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk Handycraft dan Furniture dari Kayu dimana produk tersebut bukan merupakan produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan Permendag RI Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh Anggota Kelompok Yogya Mandiri berupa handycraft dan Furniture, tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan Anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri memiliki Peralatan K3 yang masih berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik dan tersedia jalur evakuasi yang terlihat jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya di seluruh anggota Kelompok Yoga Mandiri.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani pimpinan perusahaan dari setiap anggota kelompok mengenai kebijakan kebebasan berserikat dari tiap anggota Kelompok Yoga Mandiri yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk UD. Sri Rahayu dan CV. Hayu Abadi, sedangkan untuk CV Titon Garment & Craft, PT. Adi Karsa dan PT.Rumah Tropika Abadi karyawannya berjumlah di bawah 10 orang sehingga PP-nya tidak wajib didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompk Yoga Mandiri tidak terdapat/ditemukan karyawan yang masih dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Yoga Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Kelompok Yoga Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		